

**PERAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PEMBAHASAN
REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

VEILA SHIVA

20103070098

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

GUGUN EL GUYANIE, S.HI., LL.M.

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Dewan Perwakilan Daerah adalah lembaga yang mewakili setiap daerah yang ada di Indonesia, DPD berada di kamar kedua dalam sistem bikameral yang diterapkan di Indonesia, tetapi sistem bikameral yang diterapkan di Indonesia ini belum sepenuhnya menjalankan *check and balances* antar kamar satu dan kamar kedua. Pada pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPD tidak dilibatkan baik dalam Pembicaraan Tingkat I maupun dalam Pembicaraan Tingkat II. Padahal ketentuan mengenai keikutsertaan DPD dalam pembahasan revisi UU No.17 Tahun 2014 tentang MD3 itu sudah ada terutama dalam Putusan MK No. 92/PUU-X/2012 yaitu DPD harus ikut serta dalam membahas dan merancang undang-undang sesuai dengan kewenangan dan tugasnya. Namun setelah putusan MK tersebut keluarpun DPD tidak diikutsertakan dalam pembicaraan Tingkat I maupun Tingkat II mengenai pembahasan revisi Undang-Undang tersebut.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan meneliti sumber-sumber dokumen hukum yang ada untuk memperoleh bahan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam penelitian ini, seperti buku, jurnal, artikel, peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori sistem bikameral dan konsep *siyasah dusturiyah*.

Hasil penelitian dalam penulisan ini yaitu bahwa benar DPD tidak berperan dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, karena terbukti bahwa pada risalah sidang DPD tidak ikut dalam Pembicaraan Tingkat I yang seharusnya Pembicaraan Tingkat I ini melibatkan DPD, kemudian pada Pembicaraan Tingkat II Badan Legislasi Nasional melaporkan bahwa DPD mengirimkan surat yang berisi pendapat agar beberapa Pasal dalam UU No. 17 Tahun 2014 diubah. Pada hasil penelitian ini juga belum sepenuhnya Indonesia menerapkan *check and balance* pada sistem bikameral karena kewenangan yang diberikan kepada DPD sangat terbatas. Jika dilihat dari *siyasah dusturiyah* kewenangan DPD tidak bisa disama ratakan dengan kewenangan *Ahl al-Hall Wall al-Aqd* karena kewenangan yang diberikan kepada lembaga ini sangat luas.

Kata Kunci: Dewan Perwakilan Daerah, bikameral, *siyasah dusturiyah*.

ABSTRACT

The Regional Representative Council is an institution that represents every region in Indonesia. The DPD is in the second chamber in the bicameral system implemented in Indonesia, but the bicameral system implemented in Indonesia has not fully implemented checks and balances between the first chamber and the second chamber. In discussing the revision of Law Number 17 of 2014 concerning the People's Consultative Assembly, the People's Representative Council, the Regional Representative Council and the Regional People's Representative Council DPD were not involved in either Level I or Level II discussions. In fact, provisions regarding DPD participation in discussing the revision of Law No. 17 of 2014 concerning MD3 already exist, especially in Constitutional Court Decision No. 92/PUU-X/2012, namely that the DPD must participate in discussing and drafting laws in accordance with its authority and duties. However, after the Constitutional Court's decision came out, the DPD was not included in Level I or Level II discussions regarding discussions on the revision of the Law.

This research uses normative legal research by examining existing sources of legal documents to obtain legal materials that can be accounted for in this research, such as books, journals, articles, regulations and other scientific works. This research approach uses a regulatory-legislative approach, a contextual approach, and a comparative approach. This research is explained using the bicameral system theory and the concept of siyasah dusturiyah.

The results of the research in this writing are that the DPD did not participate in the discussion of the revision of Law Number 17 of 2014 concerning the MPR, DPR, DPD and DPRD, because it was proven that in the minutes of the session the DPD did not participate in Level I Discussions which should have been Level I Discussions. This involved the DPD, then at Level II Discussions the National Legislative Body reported that the DPD sent a letter containing an opinion that several articles in Law no. 17 of 2014 was amended. In the results of this research, Indonesia has not yet fully implemented checks and balances in the bicameral system because the authority given to the DPD is very limited. If seen from the siyasah dusturiyah, the authority of the DPD cannot be equated with the authority of Ahl al-Hall Wall al-Aqd because the authority given to this institution is very broad.

Keywords: *Regional Representative Council, bicameral, siyasah dusturiyah.*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Veila Shiva

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Veila Shiva

NIM : 20103070098

Judul : Peran Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Januari 2024


Gungun Dj. Chyanie, S.H., LL.M.
NIP. 19850701 201801 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-94/Un.02/DS/PP.00.9/01/2024

Tugas Akhir dengan judul : PERAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PEMBAHASAN REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : VEILA SHIVA
Nomor Induk Mahasiswa : 20103070098
Telah diujikan pada : Jumat, 26 Januari 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR




Ketua Sidang
Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 65b6ba308eb4



Penguji I
Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 65b51543b0e5



Penguji II
Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 65b037664e4



Yogyakarta, 26 Januari 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65b70a163ee91

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Veila Shiva

NIM : 20103070098

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa dengan sesungguhnya seluruh bagian dari skripsi saya yang berjudul "PERAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PEMBAHASAN REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT , DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN [PERWAKILAN RAKYAT DAERAH" merupakan asli hasil karya berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis sendiri dan bukan plagiasi karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang telah dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 23 Januari 2024

Yang menyatakan,



Veila Shiva
NIM: 20103070098

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah: 5)

“Pada akhirnya takdir Allah selalu baik, walau terkadang perlu air mata untuk menerimanya”

(Umar bin Khattab)

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ غَدِلُوا ۗ هُوَ
أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah SWT, dengan rasa syukur yang mendalam telah diselesaikannya skripsi ini, penyusun berterima kasih dan mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Allah SWT, karena hanya dengan izin-Nya maka skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya.
2. Diri sendiri yang telah berjuang hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Orang tua Ayah Achmad Fauzi dan Umi Nurasih yang telah memberikan dukungan dalam segala bentuk baik secara materiil maupun non-materiil, moril, serta doa yang tiada henti dan selalu menyertai penyusun untuk menggapai cita-cita.
4. Adzkia, Sahla, Zita yang selalu memberi hiburan dan dorongan.
5. Keluarga besar H. Mansyur dan Hj Sakinah yang telah memberikan semangat dan doa untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman Pondok dan kampus yang selalu mendukung saya dalam penyusunan
7. Teman-teman andamari yang selalu mensupport saya
8. Almamater kebanggaan, program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿAin	ʿ	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama

و	Waw	W	w
هـ	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	=	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fatḥah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	-----َ-----	Fatḥah	ditulis	a
2.	-----ِ-----	Kasrah	ditulis	i
3.	-----ُ-----	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis	ā ditulis Unṣā
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوَيْنِ	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	û <i>'Ulûm</i>

I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَرِيهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	u <i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
إِنَّ شُكْرَمَتِ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	Al-Qur'ān
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (e)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil alamiin Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, karunia, serta hidayah-Nya sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Peran Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah" dengan baik, meskipun banyak hambatan, gangguan serta rintangan. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyyah menuju zaman yang penuh pencerahan. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan kerja sama berbagai pihak yang terkait, oleh karena itu penyusun dengan kerendahan hati menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M. Si., selaku Kepala Program Studi Hukum Tata Negara
4. Bapak Gugun El-Guyanie, S.H., L.L.M., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara dan selaku pembimbing skripsi saya
5. Ibu Proborini Hastuti, M. H selaku Dosen Pembimbing Akademik
6. Segenap Dosen dan Pendidik Prodi Hukum Tata Negara di Fakultas Syari'ah dan Hukum

Terima kasih telah memberikan arahan, motivasi, dukungan, nasehat, serta masukan selama proses penyusunan skripsi ini sehingga penyusun lebih progresif terhadap keilmuan yang dipelajari.

7. Orang Tua, yakni Ayah Achmad Fauzi dan Umi Nurasih yang telah memberikan nasehat, motivasi, serta dukungan dalam segala bentuk baik secara materiil maupun non-materiil, moril, serta doa yang tiada henti dan selalu menyertai penyusun untuk menggapai cita-cita dan masa depan.
8. Adik Adzqia Arfah, Sahlah Rizqiya, Nayyara Zita Mahreen yang selalu memberikan hiburan dan dorongan dalam proses mengerjakan skripsi.

9. Keluarga besar yang H. Mansyru dan Hj. Sakinah telah memberikan semangat dan doa untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Om dan Tante yang selalu memberikan dukungan dalam pengerjaan skripsi ini
11. Seluruh sahabat Pondok dan Sahabat kampus yang selalu memberikn motivasi dan dukungan.
12. Seluruh sahabat dan teman andamari yang selalu memberikan dukungan, perhatian, dan motivasi.
13. Seluruh teman program studi Hukum Tata Negara Angkatan 2020.
14. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam proses pengerjaan skripsi ini.

Atas segala kebaikan dan semua hal yang telah diberikan, penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah terlibat. Semoga bantuan, bimbingan, dan arahan yang diberikan akan menjadi amal jariyah dan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Penyusun menyadari banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna dalam proses penyusunan skripsi ini yang untuk kemudian harus diperbaiki. Maka dari itu, kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan guna perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan dapat memberikan

kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam pengembangan hukum di Indonesia.

Yogyakarta, 23 Januari 2024

Penyusun,

Veila Shiva
NIM: 20103070098



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II	23
TINJAUAN UMUM TEORI BIKAMERAL DAN TEORI SIYASAH DUSTURIYAH	23
A. Teori Bikameral.....	23
1. Pengertian Bikameral.....	23
2. Jenis Sistem Bikameral	25
3. Ciri-Ciri Sistem Bikameral.....	26
4. Sejarah Sistem Bikameral	27
5. Kekurangan dan Kelebihan Sistem Bikameral	28
B. Teori Siyasah Dusturiyah	30
1. Pengertian Siyasah Dusturiyah.....	30
2. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah	32
3. Dasar-Dasar Siyasah Dusturiyah	42

BAB III.....	48
PERAN DPD DALAM PEMBAHASAN REVISI UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	48
A. Peran DPD Dalam Merancang Dan Membahas Peraturan Perundang-undangan .48	
B. Peran DPD Dalam Pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	50
C. Perbandingan Sistem Bikameral Di Indonesia Dengan Sistem Bikameral Negara Amerika Serikat, Inggris dan Jerman.	67
BAB IV	87
PERAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PEMBAHASAN REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH.....	87
A. Peran Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pembahasan Revisi Undang Undang No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.....	87
B. Pandangan Siyasah Dusturiyah Terhadap Peran DPD dalam Pembahasan Revisi UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD	91
BAB V.....	97
PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA.....	100
Lampiran-Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah perundang-undangan di Indonesia telah mengalami perdebatan serta perubahan yang berlangsung berkali-kali. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mencapai harmonisasi segala aturan yang menyangkut hajat hidup seluruh warga negara Indonesia. Sejak kemerdekaan Indonesia sampai saat ini, Indonesia sudah menghasilkan banyak sekali peraturan perundang-undangan. Peraturan tersebut tidak akan luput dari hierarki peraturan perundang-undangan yang terdiri dari UUD 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.¹

Sejarah lahirnya Dewan Perwakilan Daerah tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ketiga pada tanggal 10 November 2001. Lahirnya sistem yang baru dalam suatu negara tentu akan muncul pertanyaan kenapa sistem tersebut perlu dibentuk dan pertanyaan tentang filosofi atau gagasan yang mendasari kelahiran lembaga tersebut. Jika dilihat dalam tataran kepentingan umum maka pertanyaan yang akan muncul yaitu apa tujuan dan manfaat lembaga tersebut dibentuk untuk masyarakat. Sebelum amandemen, Indonesia menganut sistem *unicameral*

¹ UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 7

parliament yaitu sistem yang hanya memiliki satu kamar pada parlemen atau lembaga legislatif yakni Dewan Perwakilan Rakyat atau bisa disingkat DPR, kemudian pada amandemen ketiga berubah sistemnya menjadi *bicameral parliament* yaitu sistem dua kamar pada parlemen atau lembaga legislatif yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Pada amandemen ketiga menambahkan BAB VII yaitu BAB VII A dan BAB VII B pada pasal 22C, 22D, dan 22E². Pada Pasal 22D ayat satu dan dua menyebutkan (1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. (2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberi pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.

² Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke 3

Dalam bab tersebut berisi terkait dengan fungsi dan tugas anggota DPD. Tujuan dibentuknya DPD yaitu untuk memperkuat ikatan antar daerah dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia, memperjuangkan hak daerahnya dalam perumusan kebijakan nasional antara daerah dan negara dan mendorong percepatan demokrasi, kemajuan dan pembangunan secara seimbang.³ Dalam pasal tersebut terlihat jelas bahwa konstitusi sangat membatasi kewenangan DPD, sehingga kewenangannya sangat terbatas dan sangat lemah, kewenangan DPD hanya berkisar pada usulan dan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berkaitan dengan otonomi daerah.

Menurut Jimly Assiddiqie sistem dua kamar yang diterapkan di Indonesia tidak bisa dikatakan menganut sistem dua kamar, dikarenakan hak membentuk undang-undang tidak diberikan kepada DPD sebagai lembaga legislatif dan hilang tujuan pembentukan lembaga DPD.⁴ Kenapa demikian karena dalam pembahasan revisi undang-undang No 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) DPD tidak diikutsertakan.

Pada permasalahan tersebut DPD tidak terima karena dalam pembahasan revisi DPD berhak diikutsertakan karena sesuai dengan Pasal

³ Muksalmina, Tasukur, Nabhani Yustisi, "Dinamika Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Lembaga Legislatif Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia" *Jurnal Swara Juitia*, Vol 7 No 2 (2023), hlm. 765

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara-Pasca Reformasi*, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2007, hlm. 189-192

22D ayat 1 dan 2 dan juga sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Setelah penulis mencari tahu alasan DPD tidak diikutsertakan salah satu anggota DPR memberikan alasan bahwasanya dalam pembahasan revisi tersebut tidak membahas kewenangan DPD, alasan tersebut jelas ditolak oleh DPD karena walaupun tidak membahas kewenangan DPD, lembaga tersebut harus tetap diikutsertakan.⁵

Padahal jelas diatur dalam UUD 1945 terkait kewenangan DPD dan dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni DPD berhak mengajukan rancangan undang-undang RUU dan ikut serta membahas rancangan undang-undang. Akan tetapi dalam kewenangan tersebut DPD hanya boleh ikut membahas RUU saja yang berkaitan dengan daerah tanpa ikut memutuskan, yang memutuskan adalah DPR. Padahal DPD dan DPR kedudukannya sama dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, penyusun tertarik untuk mengkaji, menelaah, dan menelusuri peran DPD dalam pembahasan revisi Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tulisan ini diharapkan mampu menjawab permasalahan ketatanegaraan yang ada, mengevaluasi

⁵ Berita hukum online <https://www.hukumonline.com/berita/a/tak-dilibatkan-bahas-revisi-uu-md3--dpd-geram-lt54746846eaf54/>, diakses bulan Oktober 2023 pukul 11.00

keikutsertaan DPD dalam pembahasan revisi Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan dapat menganalisis dalam perspektif *siyasah dusturiyah*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran DPD dalam pembahasan revisi Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?
2. Bagaimana peran DPD dalam pembahasan revisi Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditinjau dari perspektif *siyasah dusturiyah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari sebuah penelitian adalah tercapainya hal-hal yang menjadi dasar mengapa penelitian ini dibuat, peneliti tentu mempunyai tujuan yang hendak dicapai selaras dengan perumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis peran DPD dalam pembahasan revisi Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- b. Untuk menyelaraskan peran DPD dalam pembahasan revisi Undang-Undang No 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan konsep kaidah hukum Islam yakni siyasah dusturiyah.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis
 1. Penelitian ini diharapkan dapat menciptakan pemahaman dan nalar kritis orang lain mengenai permasalahan peran DPD dalam pembahasan revisi Undang-Undang No 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 2. Dalam tulisan ini diharapkan dapat memberi khasanah keilmuan baru terkait dengan peran DPD dalam pembahasan revisi Undang-Undang No 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- b. Secara praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh kalangan masyarakat utamanya dalam pengembangan pemikiran terkait peran DPD dalam pembahasan revisi Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 2) Penelitian ini dapat menjadi salah satu sarana, acuan, dan motivasi dari lahirnya berbagai karya-karya ilmiah lainnya dengan hasil akhir yang mendorong adanya pemecahan masalah terkait dengan peran DPD dalam pembahasan revisi Undang-Undang No 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ada.

D. Telaah Pustaka

Permasalahan mengenai Undang-Undang No 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau biasa disebut dengan Undang-Undang MD3, terkait peran DPD dalam pembahasan revisi tersebut memang sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut apalagi jika dikaitkan dengan sistem bikameral yang ada di Indonesia. Maka dari itu, untuk mendukung penyusunan penelitian ini, penulis melakukan *research* terhadap berbagai bentuk karya ilmiah yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, karya-karya tersebut diantaranya:

Pertama, dalam bentuk skripsi yang disusun oleh Bagus Setiawan yang berjudul “Kedudukan DPD RI Dalam Sistem Tata Negara Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah”. Dalam skripsi ini penulis mengkaji lebih dalam mengenai kewenangan-kewenangan DPD dalam ketatanegaraan di Indonesia, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 22 D Ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang berisi:

- (1) DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- (2) DPD ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

Serta dalam skripsi tersebut penulis membahas kewenangan DPD dalam perspektif *siyasah dusturiya*.⁶ Perbedaanya pada penelitian yang akan diteliti oleh penulis dengan skripsi yang ditulis oleh bagus Setiawan adalah yaitu penulis akan membahas bagaimana peran DPD dalam pembahasan revisi Undang-Undang No 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bukan hanya kewenangannya saja, serta penulis akan menyelaraskan dengan peraturan-peraturan yang sudah ada.

⁶ Bagus Setiawan, “Kedudukan DPD RI Dalam Sistem Tata Negara Indonesia Prespektif Siyasah Dusturiyah”, skripsi mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2017)

Kedua, dalam bentuk artikel yang ditulis oleh Syarifuddin, yang berjudul “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 Tentang Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Bidang Legislasi”, penulis memaparkan dalam tulisannya hubungan lembaga DPD dengan lembaga-lembaga lainnya dan mengaitkannya dengan peraturan-peraturan yang ada di Indonesia, karena DPD dapat juga bersengketa kewenangan antar lembaga-lembaga lainnya sehingga MK berperan dalam menyelesaikan konflik tersebut.⁷ Perbedaannya dengan yang akan penulis bahas dalam tulisan ini yaitu peran DPD dalam pembahasan revisi Undang-Undang No 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah karena memang sebelumnya DPD tidak diikutsertakan dalam pembahasan revisi undang-undang tersebut, maka dari itu penulis akan memperjelas dan mempertegas kembali peran DPD dalam pembahasan revisi undang-undang serta dalam rancangan undang-undang.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Muksalmina, Tasyukur dan Nabhani Yustisi yang berjudul “Dinamika Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Lembaga Legislatif Dalam Sistem Ketatanegaraan”, penulis memaparkan dalam tulisannya bahwa DPR dan DPD harus disamaratakan, tidak ada perbedaan karena DPD berhak juga membahas rancangan undang-undang. Karena DPD mempunyai peran yang lebih strategis dalam

⁷ Syarifuddin, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 Tentang Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Bidang Legislasi, *jurnal hukum* (Oktober 2017)

mewujudkan kepentingan daerah.⁸ Perbedaannya dengan tulisan yang akan dikaji oleh penulis yaitu lebih spesifik peran DPD dalam merancang undang-undang serta peran DPD dalam pembahasan revisi undang-undang.

Keempat, dalam artikel yang ditulis oleh Fahrul Reza yang berjudul “DPD Sebagai Pembentuk Undang-Undang dan Perannya dalam Fungsi Legislasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”, dalam artikel ini penulis memaparkan bahwa pasca putusan MK sistem pembentuk undang-undang di Indonesia berubah yang awalnya pembuatan rancangan undang-undang hanya DPR dan Presiden menjadi Presiden, DPR, dan DPD yang membuat rancangan undang-undang. Bahwa DPD mempunyai kedudukan yang sama dalam merancang undang-undang.⁹ Perbedaan dengan tulisan yang akan penulis bahas dengan artikel diatas adalah perdebatan peran DPD dalam pembahasan revisi undang-undang karena setelah putusan MK keluar tetap saja DPD dengan tidak mengikutsertakan dalam pembahasan revisi Undang-Undang No 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Azmi Mirza Sarafaz berjudul “Konstruksi Parlemen Bikameral Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia” dalam jurnal tersebut penulis memaparkan bahwa peran dan kewenangan

⁸ Muksalmina, Tasyukur dan Nabbani Yustisi. “Dinamika Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Lembaga Legislatif Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *UNES journal of swara justitia* Vol. 7 No. 2 (Juli 2023), hlm. 771-772

⁹ Fahrul Reza, “DPD Sebagai Pembentuk Undang-Undang dan Peranannya dalam Fungsi Legislasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Media Syariah*, Vol. 21, No. 1, 2019

yang dimiliki oleh DPD pada konstruksi parlemen bikameral dalam sistem ketatanegaraan Indonesia jauh lebih terbatas dibandingkan yang dimiliki oleh DPR. Kehadiran DPD sebenarnya sebagai penyeimbang atas kinerja dari DPR untuk melaksanakan *check and balances*.¹⁰ Perbedaannya dengan tulisan yang akan dikaji oleh penulis yaitu peran DPD dalam pembahasan revisi Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan juga penulis akan mengkaji sistem bikameral yang ada di Indonesia serta peran DPD dan membandingkannya sistem bikameral di Indonesia dengan sistem bikameral yang ada di negara-negara lain.

E. Kerangka Teoretik

A. Teori Bikameral

Peran parlemen memiliki signifikansi yang sangat penting dalam keberlangsungan suatu negara. Dalam konteks konseptual dan sejarah, kehadiran parlemen tidak hanya sebagai forum representasi rakyat, tetapi juga bertujuan untuk menyeimbangkan kekuasaan pemerintahan melalui prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan. Pada Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat, untuk

¹⁰ Azmi Mirza Safaraz “Konstruksi Parlemen Bikameral Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Studi Atas Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945)” *Jurnal Hukum*, Vol 17 No. 2, 2020

melaksanakan kedaulatan rakyat maka perlu mewujudkan lembaga permusyawaratan/perwakilan rakyat, dan Lembaga daerah.¹¹

Setelah memahami kalimat tersebut maka terbentuklah sistem bikameral di Indonesia yang lahir setelah amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Sistem bikameral pada hakikatnya mengidealkan adanya dua lembaga dalam perwakilan doktrin ini berasal dari Aristoteles dan Polybius yang mengargumentasikan bahwa pemerintahan yang baik adalah gabungan antara prinsip demokrasi dan oligarki, kemudian Jeremy Bentham, yang pertama kali mengeluarkan istilah bikameral tersebut. James Madison, mempercayai perlunya ada kamar kedua yang berisi orang-orang yang lebih independent. Kamar ini berfungsi sebagai kamar penyeimbang sehingga dapat mengoreksi kesalahan-kesalahan kamar lain. Secara teori, *house* mempresentasikan rakyat kebanyakan atau *common people*, sedangkan *senate* mempresentasikan orang-orang yang lebih mapan sebagai pelaksana *checks and balances* terhadap tekanan yang mungkin terjadi dari tekanan opini publik.

Istilah sistem bikameral disebut juga "*second chamber*" penjabaran klasik tentang fungsi dari *second chamber* atau kamar kedua dikemukakan oleh Lord Bryce. Bryce menyatakan bahwa *second chamber* atau kamar kedua mempunyai 4 fungsi yaitu:

1. *Revision of Legislation* (Revisi peraturan perundang-undangan)

¹¹ Andy Omara, Joko Setiono, Muhammad Ibrahim dan Faiz Rahman "Perkembangan Teori Dan Praktik Parlemen Di Indonesia" *Mimbar Hukum*, Vol. 33 No. 1, 2021, hlm. 171

2. *Initiation of non-controversial bills* (Inisiasi rancangan undang-undang yang tidak kontroversial)
3. *Delaying legislation of fundamental constitutional importance so as to enable the opinion of the nation to be adequately expressed upon it and* (Menunda pembuatan undang-undang yang mempunyai arti penting secara konstitusional agar pendapat negara dapat diungkapkan secara memadai)
4. *Public debate* (Debat publik).¹²

Alasan penyusun konstitusi memilih untuk menerapkan sistem bikameral di Indonesia yaitu untuk membangun sebuah mekanisme pengawasan dan keseimbangan (*check and balances*) serta untuk pembahasan sekali lagi dalam bidang legislatif dan juga untuk membangun kepentingan tertentu yang biasanya tidak cukup terwakili oleh majelis pertama. Secara khusus sistem bikameral telah digunakan untuk menjamin perwakilan yang memadai untuk daerah-daerah di dalam lembaga legislatif. Hasil dari kesenjangan representasi di Majelis kedua amat bervariasi dalam berbagai sistem di dunia.

Bikameral merupakan istilah sistem perwakilan yang terdiri dari dua kamar, di Indonesia dikenal dengan istilah DPR RI dan DPD RI yang bertujuan untuk mencapai pemerintahan yang baik serta tercapainya *check and balances* antara lembaga negara khususnya di lembaga legislatif,

¹² Dody Nur Andriyan “Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Perspektif Teori Bikameral” *Jurnal Hukum* Vol. 1 No. 1, 2018, hlm. 170-172

yang merupakan salah satu unsur terpenting dalam penyelenggaraan Negara.

Sistem bikameral juga mempunyai kelebihan dan kekurangan, kelebihan yang *pertama*, yakni dapat mencerminkan kehendak dan kepentingan nasional karena dalam sistem perwakilan dua kamar, di samping ada wakil rakyat yang duduk di Parlemen juga terdapat wakil teritorial dan/atau wakil golongan tertentu Parlemen. *Kedua*, lebih memberikan jaminan perlindungan terhadap kemungkinan yang timbulnya kesenjangan dalam pembuatan undang-undang karena antara DPR dan DPD saling mengisi dan saling melengkapi serta saling memberikan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan pembuatan undang-undang. *Ketiga*, lebih menjamin pekerjaan yang bijaksana, tertib, teliti dan hati-hati serta dapat menghindari pembuatan keputusan yang tergesa-gesa, mentah dan berat sebelah.

Sedangkan kekurangan sistem bikameral adalah *pertama*, dapat memperlambat proses pembuatan undang-undang karena setelah disetujui oleh DPR sebelum diberlakukannya undang-undang harus mendapat persetujuan DPD terlebih dahulu. *Kedua*, bikameral dipandang tidak demokratis karena tidak mencerminkan konstelasi politik dan kekuatan yang sebenarnya padahal bikameral mempunyai kewenangan yang cukup besar. *Ketiga*, dapat menimbulkan persaingan antara kamar di Parlemen

yang kemudian akan menimbulkan konflik antara kamar pertama dan kamar kedua.¹³

Dalam penelitian ini, tinjauan mengenai teori bikameral berkaitan erat dengan peran DPD dalam pembahasan revisi Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, karena DPD berada di kamar kedua dalam sistem bikameral di Indonesia. Dalam sistem bikameral tersebut gerak dan kewenangan DPD sangat sempit dan sangat terbatas, maka penulis berharap dengan menggunakan teori bikameral dapat mengupas lebih dalam dan tuntas kewenangan dan peran DPD dalam sistem bikameral di Indonesia.

B. Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan bagian integral dari *fiqh siyasah* yang menangani aspek hukum dan perundang-undangan negara. Dalam teori dusturiyah terdapat diskusi mengenai konsep konstitusional (termasuk undang-undang dasar negara dan sejarah pembentukannya), proses legislasi (metode perumusan undang-undang), lembaga demokrasi, dan syura yang menjadi elemen kunci dalam kerangka hukum tersebut. Disamping itu juga kajian ini membahas konsep negara hukum dalam siyasah serta interaksi

¹³ Dr. Mahmuzar, "Parlemen Bikameral Di Negara Kesatuan (Studi Konstitusional Kehadiran DPD di NKRI)", Bandung: Nusa Media, 2019, hlm 53-54

antara pemerintah dan warga negara, termasuk hak-hak warga negara yang perlu dilindungi.¹⁴

Menurut H. A Djazuli, *fiqh siyasah dusturiyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Persoalan dan ruang lingkup (pembahasan).
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya.
- c. Persoalan rakyat, status dan hak-haknya.
- d. Persoalan *bai'at*
- e. Persoalan *waliyul ahdi*.
- f. Persoalan perwakilan.
- g. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*.
- h. Persoalan *wizarah* dan perbandingannya.¹⁵

Hal yang paling penting dalam kaitannya dengan *siyasah dusturiyah* adalah pembahasan undang-undang dan melahirkan kebijakan penguasa yang berisi aturan untuk kehidupan masyarakat dalam bernegara. Prinsip-prinsip yang tercantum dalam penyusunan undang-undang dasar bertujuan untuk menjamin hak asasi manusia setiap individu dalam masyarakat dan menegaskan kesejahteraan semua orang dimata hukum, tanpa memandang

¹⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah "Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam"*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2014, hlm 177

¹⁵ Selfi Marlioni, "Pandangan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Strategi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Dalam Menertibkan Parkir Liar (Studi di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)", Skripsi, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2020).

strata sosial, kekayaan, pendidikan, atau agama. Dengan demikian, pembuatan peraturan perundang-undangan diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia dan memenuhi kebutuhan mereka, sesuai dengan prinsip *fiqh siyasah*.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori konsep *siyasah dusturiyah*, karena penulis menganggap bahwa konsep ini yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, dimana *siyasah dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat. Dalam hal ini juga dibahas konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.

Konsep ini akan menarik apabila dikaitkan dengan beberapa rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, penulis menganggap bahwa konsep *siyasah dusturiyah* ini merupakan pisau analisis yang sesuai dengan kajian peran DPD dalam pembahasan revisi Undang-Undang No 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, karena dengan konsep ini maka sudut pandang agama islam dapat menilai dari 2 sisi, baik dari sisi penerapan maupun kegunaannya. Dari penilaian ini, nantinya akan diketahui untuk kemudian

disesuaikan kembali demi kebaikan bersama negara Indonesia untuk kedepannya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu menggunakan penelitian hukum normatif dengan meneliti sumber-sumber dokumen hukum yang ada untuk memperoleh bahan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam penelitian ini, seperti buku, jurnal, artikel, peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif-analitis. Dengan penelitian ini maka penulis dapat memberikan gambaran secara sistematis mengenai peran DPD dalam pembahasan revisi Undang-Undang No 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui sumber literatur yang telah dikumpulkan.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Pendekatan perundang-undangan digunakan

untuk menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis permasalahan yang dibahas sesuai dengan konsep *siyasah dusturiyah*, menurut Prof Peter Mahmud Marzuki pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.¹⁶ Pendekatan komparatif berguna untuk membandingkan sistem bikameral yang ada di negara-negara lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Sumber Penelitian

Dalam penelitian ini karena penulis menggunakan penelitian hukum normatif agar selaras dengan jenis penelitian yang penulis lakukan, maka pada sumber penelitian penulis menggunakan dua sumber penelitian yang meliputi sumber data sekunder yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

(1) Bahan Hukum Primer terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2011, hlm 95.

- c. Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 - d. Undang-Undang No 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012.
- (2) Bahan Hukum Sekunder terdiri dari:
- a. Buku-buku teks penunjang ahli hukum
 - b. Jurnal hukum, skripsi, dan tesis
 - c. Artikel-artikel hukum dan karya-karya ilmiah yang relevan

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian hukum normatif yang penulis lakukan menggunakan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi atau studi dokumen dimana penulis mengkaji dan meneliti beberapa sumber penelitian, karya ilmiah, maupun objek dari dokumen lainnya yang sesuai dengan kajian yang penulis ambil baik dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

6. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan deduktif. Metode deduktif menggunakan

analisis teori-teori yang telah ditemukan dan kemudian diterapkan pada situasi saat ini. Ini dimulai dengan memberikan latar belakang masalah berdasarkan hal-hal yang umum dan menggeneralisasikan dengan kasus yang serupa.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan bagian pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka kerangka teoritik, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan

Bab Kedua, membahas lebih rinci tentang kerangka teori bikameralisme dan teori *siyash dusturiyah* yang selaras dengan peran Dewan Perwakilan Daerah dalam pembahasan revisi Undang-Undang No 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Bab Ketiga, dalam bab ini akan membahas peran DPD dalam pembahasan revisi Undang-Undang No 17. Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bab Keempat, pada bab ini akan membahas membandingkan sistem bicameral di Indonesia dengan sistem bicameral di negara Amerika Serikat,

Inggris, dan Jerman. Bab ini juga membahas peran DPD dalam pembahasan revisi Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang kemudian menganalisisnya menggunakan konsep *siyash dusturiyah*,

Bab Kelima, adalah bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan diambil berdasarkan analisis dan argumentasi yang menjawab rumusan masalah serta saran berupa rekomendasi dan solusi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti di penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dari penelitian ini, penyusun menyimpulkan bahwa peran Dewan Perwakilan Daerah dalam pembahasan revisi Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD belum terlalu sesuai, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Dewan Perwakilan Daerah dalam pembahasan revisi Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah, DPD tidak berperan, keikutsertaan DPD bisa dilihat dari risalah-risalah rapat yang dilaksanakan pada tanggal 26 November 2014 sampai tanggal 5 Desember 2014. Bahwa tidak ada peran DPD dalam pembahasan revisi tersebut. Namun, DPD hanya memberikan usul melalui surat tetapi tidak ikutserta membahas revisi Undang-Undang MD3. Karena pada dasarnya kewenangan DPD dalam ikut membahas revisi Undang-Undang MD3 tidak tertulis secara jelas di dalam konstitusi. Padahal penguatan kewenangan konstitusional DPD ini merupakan sebuah usaha untuk menerapkan sistem *check and balances* dalam lingkungan legislatif melalui sistem bicameral.

2) Jika dilihat dari *siyasah dusturiyah* peran Dewan Perwakilan Daerah dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, tidak bisa disamakan kewenagannya karena *Ahl al- Hall Wal al-Aqd* mempunyai kewenangan yang sangat luas dan tidak ada batasan sepanjang sesuai dengan ketentuan syariat islam dalam menetapkan undang-undang, berbeda dengan DPD yang mempunyai kewenangan hanya merancang dan membahas undang-undang. Pada dasarnya lembaga *Ahl al-Hall Wal al-Aqd* dengan DPD adalah Lembaga perwakilan yang bertugas mewakili rakyat demi memperjuangkan haknya demi kesejahteraan daerah di konteks negara, pada hakikatnya adalah untuk kemaslhatan rakyat bersama.

B. Saran

Setelah penyusun menganalisis permasalahan yang terjadi, penyusun memberikan dua saran terhadap permasalahan diatas. Pertama, melibatkan DPD dalam pembahasan revisi Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPD karena sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kedua, lebih mengedepankan *checks and balance* karena tujuan diterapannya sistem bikameral di Indonesia yaitu agar lembaga di Indonesia mempunyai keseimbangan dalam melaksanakan tugas

dan kewenangannya masing-masing tentunya sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012

Fiqh/Ushul Fiqh

Djazuli, H. A, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*: Jakarta: Kencana 2003.

_____, *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Prenadamedia, 2018.

HR, Ridwan, *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia), 2007.

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama) 2014.

Buku

Ali, Zainuddin, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika), 2006

Asshidiqie, Jimly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer) 2007

Mahmuzar, *Parlemen Bikameral di Negara Kesatuan (Studi Konstitusional Kehadiran DPD di NKRI)*, (Bandung: Nusa Media) 2019.

Sjadzali, Munawir, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2012

Sulaiman, King Faisal, *Sistem Bikameral Dalam Spektrum Lembaga Parlemen Indonesia*, (Yogyakarta: UII Pres) 2003.

Skripsi/Tesis

Febrian, Rosi Ade, Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Pasal 3 PP Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil”, skripsi mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.

Isbar, Moh Usfi, Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Kedudukan Dan Kewenangan DPD Sebagai Teritorial Presentation Dalam Ketatanegaraan di Indonesia Menurut Undang-Undang No 17 Tahun 2014, Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021.

Marliani, Sefi, Pandangan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Strategi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Dalam Menertibkan Parkir Liar (Studi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung), Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

Setiawan, Bagus, Kedudukan DPD RI Dalam Sistem Tata Negara Indonesia Prespektif Siyasah Dusturiya, Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

Utami, Beta, Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaran Indonesia Prespektif Siyasah Dusturiyah, Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatamawati Sukarno Bengkulu, 2022.

Jurnal

Abustan, Perbandingan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD RI) Dengan Negara Lain, *Wajah Hukum*, Vol. 4 No 1, 2020, hlm. 207.

Andryan, Dody Nur, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Prespektif Teori Bikameral, *Jurnal Hukum* Vo. 1 No. 1, 2018, hlm. 83.

Golap, Mulyadi, Eksistensi Fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Sistem Ketatanegaraan Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, *Jurnal Noken*, Vol.2 No. 2, 2017, hlm. 55-56.

Iyan Barlian, dk, Fungsi dan Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Secara Konstitusionalitas Dalam Penyelenggaraan Negara Pasca Reformasi, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3. No. 2, 2023, hlm. 415-417.

Muhammad Akbal, dkk, Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Bikameral Berdasarkan Prinsip Check and Balance, *Jurnal Jurnal*

Pemikiran dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum & Pengajarannya, Vol. 17 No. 1, 2022, hlm. 30-31.

Muksalmina, Nabbani dkk, *Dinamika Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Lembaga Legislatif Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, *UNES journal of swara justitia* Vol. 7 No. 2, 2023, hlm. 771-772.

Nurlita Purnama, dkk, *Perbandingan Parlemen di Indonesia dengan Amerika Serikat*, *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, Vol. 2, 2022, hlm. 93-94

Omar, Andy dkk, *Perkembangan Teori dan Praktik Parlemen di Indonesia*, *Mimbar Hukum Universitas Gajah Mada*, Vol.33 No. 1. 2021, hlm. 170-172.

Reza, Fahrul, *DPD Sebagai Pembentuk Undang-Undang dan Peranannya Dalam Fungsi Legislasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, *Media Syariah*, Vol. 21 No. 1, 2010, hlm. 48.

Safaraz, Azmi Mirza, *Konstruksi Parlemen Bikameral Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Studi Atas Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945)*, *Istibat Jurnal Hukum*, Vol. 17 No. 2, 2020 hlm 317.

Saragih, Geofani Milthree, *Perbandingan Ketatanegaraan Indonesia dan Inggris Dari Berbagai Aspek (Comparison of Indonesia and Enland Constitusi From Various Aspects)* *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, Vol. 10 No. 2, 2022, hlm. 210-211.

Syauyyid Alamsyah, dk, *Lembaga Presentatif Publik: Relasi Kekuasaan Dalam Presfektif Perbandingan Sistem Presidensial VS Sistem Parlementer Studi Kasus Indonesia Dengan Inggris*, *Jurnal Adhikari*, Vol. 2 No. 3, 2023, hlm. 400.

Toding, Adventus, *DPD Dalam Struktur Parlemen Indonesia: Wacana Pemusnahan Versus Penguatan*, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14 No. 2, Hlm. 297-298, 2017.

Yokotani, *Sistem Bikameral di Lembaga Legislatif Berdasarkan Tugas dan Kewenangan Dewab Perwakilan Daerah (Perbandingan dengan Amerika Serikat, Inggris dan Argentina)*, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 11, 2017, hlm. 1860-1861.

Website/Internet

Beritta Hukum Online <https://www.hukumonline.com/berita/a/tak-dilibatkan-bahas-revisi-uu-md3--dpd-geram-lt54746846eaf54/> diakses 3 Oktober 2023

Pembagian Sistem Bikameral,
https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/22767/23/T2_322018026_BAB%20II.pdf diakses pada 1 Desember 2023.

Revisi UU MD3: Terkait Penambahan Kursi Deadlock
<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/16643/t/javascript> diakses pada 12 Desember 2023.

Risalah Sidang, *Rapat ke-10 yang diselenggarakan pada 26 November 2014*
https://berkas.dpr.go.id/armus/file/ParipurnaRisalah/ris_5-20180907-015312-6769.pdf diakses pada 10 Januari 2024.

Risalah Sidang, *Rapat ke-11 yang diselenggarakan pada 02 Desember 2014.*
https://berkas.dpr.go.id/armus/file/ParipurnaRisalah/ris_5-20180907-024622-4871.pdf diakses pada 10 Januari 2024.

Risalah Sidang, *Rapat ke-12 yang diselenggarakan pada 05 Desember 2014*
https://berkas.dpr.go.id/armus/file/ParipurnaRisalah/ris_5-20180907-025312-1143.pdf diakses pada 10 Januari 2024.

Risalah Sidang, *Rapat ke-13 yang diselenggarakan pada 05 Desember 2014*
https://berkas.dpr.go.id/armus/file/ParipurnaRisalah/ris_5-20180907-025611-9720.pdf diakses pada 11 Januari 2024.

Sistem Bikameral Jerman,
<https://www.kemlu.go.id/berlin/id/read/jerman/1294/etc-menu#:~:text=Jerman%20menganut%20sistem%20politik%20bikameral,masing%2Dmasing%20negara%20bagian%20Bundesland> diakses 16 Januari 2024.

Karya Ilmiah

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Risalah Sidang, Pembicaraan Tahap II Poin ke3 yang membahas pendapat Fraksi-Fraksi dan pengambilan keputusan. 2 Desember 2014.